

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perdagangan internasional sudah menjadi untukan dari kajian disiplin ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional sudah berkembang dengan ditandai *adanya* kondisi permasalahan/sengketa maupun kerjasama. Hal tersebut melahirkan berbagai pandangan atau perspektif mengenai hubungan antar negara dan negara di global/internasional. Salah satunya perspektif liberalisme, yang menyatakan bahwa hubungan internasional dapat terwujud melalui kolaborasi atau kerjasama yang dapat menawarkan kebermanfaatan untuk aktor *domestik* maupun luar negeri.<sup>1</sup> Hubungan antarnegara melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan dapat menawarkan kebermanfaatan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kontribusi perdagangan internasional baik pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, modal, maupun arus peredaran keuangan internasional menjadikan perekonomian setiap negara kini saling ketergantungan. Kemudian dengan perubahan dalam lingkungan internasional, kegiatan bisnis dan perdagangan internasional menjadi hal prioritas, baik dalam kerangka langkah atau strategi serta keputusan ekonomi nasional. Kebermanfaatan dari perdagangan internasional antara lain; memperoleh *gains of trade* atau keuntungan perdagangan, sebagai sumber devisa negara, menciptakan peluang negara-negara melakukan *export* dan

---

<sup>1</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Terj. Dadan Suryadipura (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hal 141.

impor, memungkinkan setiap negara melakukan spesialisasi dan efisiensi produksi, transfer teknologi modern, dan tentunya melakukan ekspansi *market*.<sup>2</sup>

Saat ini kegiatan perdagangan internasional sudah berkembang begitu pesat, sehingga diperlukan sebuah perangkat aturan untuk menawarkan penjelasan mengenai teknis dan substansi dalam setiap kegiatan perdagangan internasional, menetapkan wewenang, hak, keharusan, maupun sanksi dalam aktivitas perdagangan internasional, serta menawarkan perlindungan hukum dalam perdagangan internasional. Seperangkat aturan tersebut sudah dirancang, disahkan, dan diimplementasikan oleh dan terhadap aktor-aktor yang melakukan perdagangan internasional tersebut yaitu negara.

Segala aktivitas dan mekanisme perdagangan internasional tentunya diatur dalam sistem perdagangan internasional melalui landasan hukum trade/perdagangan di kancah global internasional. Landasan trade/perdagangan antarnegara yang krusial adalah *General Agreement on Tariff and Trade / GATT* (Perseobjektif Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) di bawah naungan lembaga *World Trade Organization*. Muatan yang terkandung pada GATT selain mengatur hubungan dan dinamika prosedur perdagangan cross-border/antar negara, tetapi pula mengatur dinamika hubungan dagang antara satu perusahaan atau rakyat bisnis. GATT dibentuk dengan objektif untuk menciptakan iklim perdagangan

---

<sup>2</sup> “Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld.” *Ekonomi Internasional, Teori dan Keputusan Edisi Kelima, Jilid 1.* (Jakarta : Pt. Indeks Kelompok Gramedia, 2004) hal 5.”

internasional yang aman dan jelas, menciptakan iklim perdagangan bebas serta lapangan pekerjaan yang adil dan sehat.<sup>3</sup>

Guna dapat menggapai visi dibentuknya, GATT sendiri mempunyai acuan yang terkandung dalam 5 (lima) dasar, dalam mengatur perdagangan internasional yang meliputi asas Negara yang paling diunggulkan/*Most Favoured Nation*”, asas Perlakuan nasional/*domestik*, asas dilarangnya pembatasan yang bersifat Kuantitatif, dan asas Proteksi memakai Tarrif, dan asas Resiprositas (*Reciprocity*).<sup>4</sup> Prinsip-prinsip tersebut harus dihormati oleh negara-negara maupun negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Karena sikap penghormatan terhadap prinsip-prinsip GATT adalah upaya preventif agar tidak terciptanya persengketaan perdagangan. Meskipun dalam praktiknya terjadi berbagai penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Asas pembatasan pembatasan atau restriksi yang bersifat *quantitative/* kuantitatif adalah salah satu peraturan dasar yang mempunyai tantangan masif dalam perdagangan internasional. Pembatasan *quantitative* mengenai kegiatan impor dan ekspor yang sejatinya tidak diindahkan bahkan dapat dikatakan dilarang karena mengganggu aktivitas perdagangan yang normal sehingga menimbulkan persengketaan perdagangan internasional. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah hambatan dan issue untuk negara-negara yang tergolong kedalam *developing country/negara berkembang* yang memproduksi berbagai komoditas logam, tekstil, dan beberapa produk tertentu untuk menawarkan keputusan

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal 98.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 201.

perdagangannya. Namun dalam praktiknya, restriksi kuantitatif dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu yang sudah diatur di dalam GATT.<sup>5</sup> Seperti halnya dalam dispute/persengketaan perdagangan diantara Indonesia dan EU pada produk Ore nikel.

Dinamika hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan EU sudah terjalin sejak lama dengan *background* masing-masing, baik *European Union (EU)* yang memperluas komunitasnya sejak tahun 1957, dilanjutkan dengan terwujudnya *European Union (EU)* sebagai persatuan semua anggota negara di area Eropa dan keadaan/kondisi internasional terkait keamanan yang adalah prioritasnya. Sementara Indonesia yang pada saat itu dalam prosedur demokratisasi pasca lengsernya pemerintahan Soeharto dan mengalami krisis multidimensional yang mendorong *European Union (EU)* untuk menetapkan prinsip dan niatnya guna bahu membahu bersama Indonesia supaya membangun kembali dan mewujudkan democracy di Wilayah NKRI<sup>6</sup>. Hal tersebut membuat hubungan kedua negara menjalin hubungan yang semakin erat. Hubungan bilateral Indonesia dan *European Union (EU)* pada satu sisi menjanjikan berbagai peluang, tetapi pada sisi lain terdapat pula hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara tersebut. Hambatan tersebut salah satunya berupa persengketaan perdagangan Indonesia-*European Union (EU)* pada produk Ore nikel.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 199.

<sup>6</sup> European External Action Service, “Hubungan Indonesia dan UE”, EEAS, (10 Mei 2016) internet, 20 Februari 2023, [https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/4148/hubungan-antara-indonesia-dan-ue\\_id](https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/4148/hubungan-antara-indonesia-dan-ue_id)

Selain itu, Indonesia juga adalah negara yang termasuk kedalam developing country/negara berkembang secara-cara ekonomi yang menjalani isu yang berkaitan dengan prinsip restriksi atau pembatasan kuantitatif. Salah satu isu yang dialami oleh Indonesia saat ini adalah persengketaan perdagangan dengan *European Union (EU)* mengenai produk Ore nikel. *European Union (EU)* menuduh Indonesia melanggar prinsip GATT tersebut dalam penerapan keputusan perdagangan internasionalnya. Adapun faktor yang mendorong *European Union (EU)* melakukan tuduhan tersebut diawali dengan Indonesia yang mengimplementasikan *perundang-undangan* peraturan terhadap pembatasan *export* Ore nikel dan logam lainnya.

Hal tersebut semula dituangkan pada Pasal 170 “*Perundang-undangan* No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mulai berlaku sejak tahun 2014”, tetapi pada “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Tingkat Mineral (ESDM) No.25 Tahun 2018”, Indonesia memulai membatasi *export* mineral mentah pada tanggal 11 January 2022, kemudian peraturan itu dipercepat dalam “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Tingkat Mineral (ESDM) No.11 Tahun 2019” menjadi per 1 Januari 2020.<sup>7</sup>

Diberlakukannya keputusan pembatasan *export* Ore nikel dari pemerintah Indonesia, Komisioner Perdagangan *European Union (EU)* (Cecilia Malmstrom) mengklaim bahwa keputusan Indonesia melarang *export* Ore nikel menyebabkan

---

<sup>7</sup>“Mawla Robbi, “Menyoal *Complaint/Gugatan European Union (EU)* atas Pembatasan *Export Ore nikel Ore* Indonesia”, Kumparan.com (07 Februari 2021) internet, 20 Februari 2023, <https://kumparan.com/muc-tri/menyoal-Complaint/Gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-export-Ore-nikel-Ore-indonesia-1v7FiHIEION>”

industri baja domestik di Eropa menghadapi risiko, mengalami banyak tekanan akibat kelebihan kapasitas global, dan pembatasan perdagangan yang senegara. Indonesia tetap memberlakukan keputusan tersebut, bahkan menyatakan larangan *export* baru pada Januari 2020, sebagai negara anggota WTO perlu dipastikan segala aturan perdagangan internasional perlu ditaati.<sup>8</sup> Keputusan Indonesia dalam membatasi *export* Ore nikel dinilai tidak adil, menawarkan akses yang terbatas, dan dampak negatif untuk produsen baja di *European Union (EU)*.

Menurut surat permintaan konsultasi yang dilayangkan oleh *European Union (EU)* ke Indonesia, terdapat keputusan yang dianggap merugikan negara *European Union (EU)* diantaranya; Pertama, pembatasan dan pembatasan *export* Ore nikel sebagai bahan mentah produksi baja nirkarat. Kedua, prosedur prosedur smelter *domestik*. Ketiga, *keharusan* pemasaran di *domestik*, prasyarat izin *export* yang tidak terperinci, prasyarat tersebut tidak hanya mempengaruhi Ore nikel, tetapi termasuk kokas, batubara, limbah dan sekrup logam/besi, kromium dan besi. Keempat, skema dalam pembebasan kepabeanan masuk yang menawarkan kebermanfaatan tertentu untuk impor barang, mesin dan bahan lainnya untuk keperluan produksi didalam pabrik yang baru saja dibangun tergantung pada penggunaan ataupun setidaknyanya 30% dari mesin dan peralatan domestik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Idris, "Kronologi Larangan *Export Ore nikel Ore* yang Berujung *Complaint/Gugatan European Union (EU)*", Kompas.com (18 Januari 2021) internet, 20 Februari 2023, <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-export-Ore-Ore-nikel-Ore-yang-berujung-Complaint/Gugatan-uni-eropa?page=all>.

<sup>9</sup> European Union, "Request for Consultations by the European Union", UE Permanent Mission to the WTO, (22 November 2019) internet, 20 Februari 2023, [tradoc\\_158451.11.19%20IDN%20DS%20Request%20as%20agreed.pdf](tradoc_158451.11.19%20IDN%20DS%20Request%20as%20agreed.pdf)

Kemudian *European Union (EU)* melayangkan beberapa Gugatan ke *Dispute Settlement Body* (Badan Resolusi Persengketaan) WTO yang disambut baik oleh EUROFER atau Asosiasi Produsen Baja Eropa, yang menganggap bahwa 55% bahan mentah untuk industri baja anti-karat di Eropa adalah Ore nikel.<sup>10</sup> *Complaint/Gugatan* pertama, dimulai pada tanggal 22 November 2019 dengan mengajukan konsultasi bersama Indonesia namun pada akhirnya tidak menemukan titik temu. Selanjutnya, Gugatan kedua dilayangkan *European Union (EU)* pada tanggal 22 Februari 2021 dengan mengklaim dan menuduh bahwa keputusan Indonesia melakukan pembatasan *export* Ore nikel ini bersifat diskriminasi, melakukan subsidi, dan tidak konsisten dengan peraturan “*General Agreement on Tariffs and trade (GATT)*” tahun 1994 pada *Pasal XI* mengenai “*General Elimination of Quantitative Restrictions* dan *Article 3.1 (b)* dalam *Subsidy and Countervailing Measures (SCM) Agreement.*”

Respon Indonesia mengenai klaim serta tuduhan *European Union (EU)* terhadap keputusan Indonesia mengenai kuantitas komoditas Ore nikel untuk dipesan/diimpor oleh *European Union (EU)* itu sangat sedikit jumlahnya serta tidak menawarkan nilai tambah untuk Indonesia karena hanya meng*export* mineral mentah saja sejak lama dan dinilai mengganggu aktivitas produksi negara-negara di area tersebut.<sup>11</sup> Respon dan langkah yang dilakukan *European Union (EU)*

---

<sup>10</sup> Fajar Pebrianto, “Kronologi Larangan *Export Ore nikel Ore RI* yang Picu *Complaint/Gugatan European Union (EU)*”, *Tempo.co* (18 Januari 2021) internet, 20 Februari 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1424155/kronologi-larangan-export-Ore-Ore-nikel-Ore-ri-yang-picu-Complaint/Gugatan-uni-eropa>

<sup>11</sup> Fadel Prayoga, “7 Fakta *European Union (EU)* Gugat Keputusan RI Larang *Export Ore nikel Ore*”, *IDX Channel* (22 Maret 2021) internet, 21 Februari 2023, <https://www.idxchannel.com/economics/7-fakta-uni-eropa-gugat-keputusan-ri-larang-export-Ore-nikel-Ore>

tentunya dapat menghambat prosedur pembangunan dan kemajuan negara Indonesia di masa depan, baik secara-cara langsung maupun tidak langsung.

Pada saat *Complaint/Gugatan* pertama didalam prosedur konsultasi oleh kedua negara, Indonesia tentu menyampaikan mengenai dasar-dasar isu yang diklaim oleh *European Union (EU)* seperti pembatasan *export*, kewajiban untuk pengolahan di *domestik*, keharusan “*domestic market obligation*”, skema dan prasyarat izin *export* dan pembebasan kepabeanan masuk untuk industri. Indonesia juga tidak menerima tuduhan *European Union (EU)* itu saat dilakukannya diskusi/*perundingan* pada Badan Resolusi Persengketaan WTO pada Januari 2021 dikarenakan keyakinan atas peraturan yang sudah sejalan dengan amanat konstitusi serta peraturan-peraturan WTO.

Karena konsultasi awal tidak menemukan titik temu kemudian *Complaint/Gugatan* berlanjut pada *perundingan* reguler tanggal 22 Februari 2021 di WTO, *Complaint/Gugatan European Union (EU)* terhadap Indonesia berkurang yang sekedar menangani dua permasalahan, yaitu pembatasan *export* Ore nikel dan prasyarat produksi proses di *domestik*. Namun *European Union (EU)* tetap mengajukan *penyusunan* Panel dengan alasan bahwa keputusan Indonesia tersebut tidak searah dalam peraturan WTO, merugikan kekrusialan *European Union (EU)*, dan menawarkan *disadvantages yang tidak adil* bagi keberlanjutan industri baja stainless di dalam negerinya.

Indonesia mengklaim bahwa keputusan pembatasan *export* Ore nikel *raw material* atau bahan mentah adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan hilirisasi



serta memperbaiki tata kelola komoditas mineral dan batu baranya yang berobjektif untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Pemerintah Indonesia juga sudah memprakarsai keputusan yang mengatur agar industri pertambangan mineral dan batubara dapat menerapkan *good mining practices*, sehingga aktivitas serta prosedur penambangan bukan hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai fokus kelestarian alam dan menawarkan kebermanfaatannya yang lebih maksimal untuk rakyat Indonesia.

Ore nikel adalah salah satu elemen logam yang terbentuk secara-cara alami dengan mempunyai warna ke-putih-putihan dengan unsur perak dan mempunyai corak-corak emas. Ore nikel adalah jenis logam padat, tahan banting, serta tahan suhu tinggi dan tahan terhadap korosi sehingga berfungsi untuk pengembangan berbagai produk, terutama untuk bahan mentah pembuatan baterai, kabel listrik, hingga peralatan militer.<sup>12</sup> Untuk sektor industri, Ore nikel adalah elemen logam yang sangat krusial karena mempunyai peran untuk stabilitas berbagai bahan industri lainnya.

Untuk Indonesia, Ore nikel adalah komoditas mineral yang sangat strategis dan mempunyai tingkat saing di *market* global. Dengan melakukan pengolahan dan pemurnian atau *smelter* di *domestik*, Indonesia dapat mendapatkan nilai tambah dibandingkan hanya meng export Ore nikel yang masih berupa tanah. Ketua Komite Tetap Bidang *Export* KADIN (Kamar Dagang dan Industri), Handito Joewono

---

<sup>12</sup>Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, “Ore nikel Ore Indonesia Mengguncang Dunia Asal Usul Ore nikel Ore dan Logam Apa Itu?”, Kompas.com (26 November 2021) internet, 21 Februari 2023, [https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/26/090100023/Ore\\_nikel\\_Ore-indonesia-mengguncang-dunia-asal-usul-Ore\\_nikel\\_Ore-dan-logam-apa-itu?page=all](https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/26/090100023/Ore_nikel_Ore-indonesia-mengguncang-dunia-asal-usul-Ore_nikel_Ore-dan-logam-apa-itu?page=all).

menyatakan bahwa pekebermanfaatanan produk olahan Ore nikel akan meningkat dalam beberapa tahun kedepan diikuti oleh percepatan prosedur industrialisasi Ore nikel yang berlangsung secara-cara kontinyu di Indonesia saat ini serta peluang *export pun* akan cukup baik dan panjang.<sup>13</sup> Pekebermanfaatanan olahan Ore nikel meningkat, kemudian karena dorongan pemerintah melalui industrialisasinya yang berjalan cepat akan membuka lebar peluang *export* yang meningkat pula.

Selain itu, keputusan pembatasan *export* mineral mentah Ore nikel tersebut guna menjaga kebutuhan Ore nikel berkadar rendah sebagai bahan mentah baterai untuk produksi kendaraan motor listrik yang berbasis baterai. Hal tersebut tentu sudah diamanatkan melalui PP atau Peraturan Presiden RI “No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*)”.<sup>14</sup> Baterai kendaraan EV atau listrik itu memakai varian/jenis baterai lithium-ion dengan bahan mentah katoda yang adalah logam mangan, lithium, Ore nikel, kobalt, lithium dan aluminium.

Kekayaan bahan tambang yang dimiliki oleh Indonesia menempatkan Indonesia menjadi negara yang memproduksi Ore nikel ter-masif ke-2 di *global/internasional* sesudah China. Indonesia juga mempunyai cadangan Ore nikel yang masif berdasarkan *keseluruhan* neraca pada tahun 2019 sumber tingkat Ore nikel semasif 11,78 miliar tonase dengan cadangan semasif 4,9 miliar tonase

---

<sup>13</sup> Rahman Fauzan, “*European Union (EU) Gugat di WTO, Begini Masa Depan Export Ore nikel Ore Indonesia*”, *Bisnis.com* (15 Januari 2021) internet, 21 Februari 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210115/12/1343610/uni-eropa-gugat-di-wto-begini-masa-depan-export-Ore-nikel-Ore-indonesia>

<sup>14</sup> Selfie Miftahul Jannah, “*Di Balik Ribut Indonesia dan European Union (EU) soal Sawit hingga Ore nikel Ore*”, *Tirto.id* (21 Desember 2019) internet, 21 Februari 2023, <https://tirto.id/di-balik-ribut-indonesia-uni-eropa-soal-sawit-hingga-Ore-nikel-Ore-en77>

dan sumber tingkat logam Ore nikel semasif 170 juta tonase dengan cadangan 71,99 juta tonase. Seuntukan masif produksi komoditas Ore nikel di Indonesia tersebar di Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah dengan *market export* utama Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemegang sumber daya krusial demi berlangsungnya produksi EV atau *Electronic Vehicle* krusial untuk kelangsungan produksi *Electronic Vehicle (EV)* di masa depan.

Oleh karena itu, seiring meningkatnya tensi atas persengketaan perdagangan internasional antara *European Union (EU)* dengan Indonesia pada produk Ore nikel, dengan segala tuduhan dan klaim *European Union (EU)* sudah meminta *Dispute Settlement Body* WTO untuk membentuk Panel dalam *resolusi* persengketaan perdagangan tersebut. Maka dari itu sejalan dengan peraturan tertentu prinsip larangan restriksi kuantitatif WTO, *European Union (EU)* mempermasalahkan produk Ore nikel Indonesia yang diduga keputusan Indonesia melanggar peraturan GATT. Alasan *European Union (EU)* menuduh Indonesia menerapkan keputusan pembatasan *export* pada produk Ore nikel Indonesia semata-mata hanya untuk melindungi industri Ore nikel *European Union (EU)* itu sendiri, dengan *adanya* keputusan Indonesia tersebut *European Union (EU)* tidak akan mempunyai nilai kompetitif dan komparatif di market internasional. Melihat hal ini tentunya negara Indonesia akan mempertahankan kekayaan sumber daya alam. Dari seluruh penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi Indonesia menghadapi persengketaan perdagangan dengan *European Union (EU)* pada produk Ore nikel.

## 1.2 Rumusan Masalah

Di Dalam usulan skripsi/penelitian, penulis tentu saja memakai sebuah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah ini berfungsi untuk mengarahkan fokus penelitian penulis dengan runtut dan benar, dimana rumusan masalah ini yang menjadi dasar dari pertanyaan penelitian yang dijawab pada hasil penelitian skripsi ini. Rumusan masalah utama dari penelitian penulis adalah bahwa dalam suatu perselisihan ataupun persengketaan yang meliputi aktor-aktor hubungan internasional diperlukannya sebuah strategi untuk menemukan solusi dan *resolusi* persengketaan tersebut.

Adapun persengketaan yang dihadapi oleh Indonesia dengan *European Union (EU)* yaitu persengketaan perdagangan internasional. Hal itu diawali dengan Indonesia yang menerapkan keputusan restriksi atau pembatasan *export* produk Ore nikel melalui peraturan maupun *perundang-undangan* pemerintah terkait. *European Union (EU)* yang adalah satu dari sekian banyak pengimpor Ore nikel Indonesia termasif terkesan merasa tidak diuntungkan dengan keputusan Indonesia tersebut mengancam keberlangsungan industri baja *European Union (EU)*.

Singkatnya, *European Union (EU)* sudah mengajukan *Complaint/Gugatan* terhadap Indonesia ke Badan *Resolusi* WTO dengan berbagai klaim yang diutarakan bahwa keputusan hilirisasi Ore nikel Indonesia tersebut tidak adil dan melanggar peraturan-peraturan dalam GATT. Indonesia sendiri menanggapi klaim *European Union (EU)* tersebut bahwa keputusan pembatasan *export* Ore nikel *raw material* atau bahan mentah adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan hilirisasi

serta memperbaiki tata kelola komoditas mineral dan batu baranya yang berobjektif untuk menuju Indonesia yang lebih maju.

Sesudah berbagai *perundingan* melalui konsultasi ke WTO, tensi isu atau persengketaan perdagangan antara Indonesia dengan *European Union (EU)* yang meningkat dan masih belum menemukan titik temu. Maka Indonesia perlu melakukan strategi dan langkah yang konkret dalam menyelesaikan persengketaan perdagangan dengan *European Union (EU)*. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian isu ini dengan rumusan masalah: “Bagaimana Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Persengketaan Perdagangan dengan *European Union (EU)* pada Produk Ore nikel?”

### 1.3 Objektif Penelitian

Di Dalam skripsi/penelitian, penulis sendiri mempunyai objektif-objektif yang ingin dicapai melalui pertanyaan pada rumusan masalah juga terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian ini untuk dapat dijawab dari result/hasil penelitian itu sendiri. Dibawah ini adalah dua objektif penelitian dalam skripsi ini:

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menawarkan gambaran mengenai *Complaint/Gugatan European Union (EU)* terhadap Indonesia terhadap keputusan pembatasan *export* yang dilakukan oleh Indonesia pada produk Ore nikel.
- b. Selain itu, Penulis berharap bahwa skripsi ini adalah dapat menyampaikan dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan Indonesia

dalam menghadapi persengketaan perdagangan dengan *European Union (EU)* pada produk Ore nikel Indonesia.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis juga berharap bahwa skripsi yang penulis lakukan dapat menawarkan kebermanfaatn untuk peneliti-peneliti lain yang memiliki keinginan untuk tau lebih jauh terhadap objek yang sama penulis lakukan ini. Ada dua fungsi/kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari *adanya* penulisan terhadap penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah. Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi kontribusi baru untuk *state of the art* dalam penelitian isu ilmu HI kontemporer, terutama untuk peningkatan pengetahuan mengenai isu-isu ekonomi politik internasional seperti halnya persengketaan perdagangan internasional.
- b. Kegunaan praktis. Dalam hal ini, penulis berharap agar penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi referensi rujukan untuk para peneliti maupun penstudi ilmu HI yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana strategi aktor negara maupun non negara dalam isu-isu ekonomi politik internasional.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam usulan penelitian ini, sistematika penulisan yang penulis gunakan berdasar terhadap pedoman yang sudah diberikan dan ditentukan. Untuk per bab di dalamnya sendiri berupa lima bab. Bagian pertama berjudul “Pendahuluan”, dimana didalamnya memiliki struktur atas latar belakang masalah, rumusan

masalah, objektif penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab yang kedua dengan judul “Kajian Pustaka”, berisi tentang penelitian terdahulu terkait dengan penelitian penulis, kemudian kerangka teori, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran. Kemudian pada bab ketiga yang berjudul “Metode Penelitian”, dibahas mengenai pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Lalu pada bab keempat yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Menghadapi Persengketaan Perdagangan dengan *European Union (EU)* pada Produk Ore nikel” yang membahas tentang jawaban dan penjelasan dari rumusan masalah mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi persengketaan perdagangan internasional dengan *European Union (EU)* pada produk Ore nikel. Semua rangkaian bab tersebut diakhiri dengan bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran, serta “Daftar Pustaka” dan juga “Lampiran”.

